

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1970
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Undang-undang Pemilihan Umum tersebut;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,
2. Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
3. Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG Nomor 15 TAHUN 1969, TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT.

BAB - I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

- a. "Undang-undang" ialah Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
- b. "Pendaftar" ialah anggota Panitia Pendaftaran Pemilih yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf e Undang-undang;
- c. Organisasi Golongan Politik dan Golongan Karya ialah organisasi-organisasi yang dimaksud dalam pasal 17 dan/atau pasal 34 Undang-undang dan yang mengajukan nama dan tanda-gambar untuk ikut dalam Pemilihan Umum.

Pasal 2.

Apabila sesuatu waktu yang disebut dalam Peraturan Pemerintah ini jatuh pada hari libur, maka waktu itu diundurkan sampai tanggal hari kerja berikutnya.

Pasal 3.

Pemerintah dapat mengubah waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini, apabila suatu atau beberapa pelaksanaan dalam pemilihan ternyata atau dapat diduga tidak dapat dijalankan pada waktu yang ditentukan.

BAB II.
STRUKTUR ORGANISASI BADAN-BADAN
PELAKSANAAN/PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM.

Pasal 4.

- (1) Lembaga Pemilihan Umum, yang terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan dan sebuah Sekretariat, dibentuk dengan Keputusan Presiden.
- (2) Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum melaksanakan pimpinan sehari-hari Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang.
- (3) Presiden dapat menunjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan melakukan tugasnya.
- (4) Untuk kelancaran/penyelenggaraan Pemilihan Umum, Presiden atau Ketua Lembaga Pemilihan Umum dengan persetujuan Presiden dapat membentuk badan-badan lain di dalam Lembaga Pemilihan Umum.
- (5) Dalam hal-hal yang dianggap perlu Lembaga Pemilihan Umum dapat menyerahkan wewenangnya kepada Panitia Pemilihan Indonesia.

Pasal 5.

- (1) Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari:
 - a. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota, merangkap Ketua;
 - b. Menteri Kehakiman sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua;
 - c. Menteri Penerangan sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua;
 - d. Menteri Keuangan sebagai Anggota;
 - e. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata sebagai Anggota;
 - f. Menteri Perhubungan sebagai Anggota;
 - g. Menteri Luar Negeri sebagai Anggota.
- (2) Tata-kerja Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6.

- (1) Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan beberapa orang Anggota yang diambil dari golongan-golongan seperti yang dimaksud dalam pasal 34 Undang-undang.
- (2) Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh oleh Presiden.

Pasal 7.

- (1) Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai persoalan-persoalan yang pokok sifatnya kepada Dewan Pimpinan, baik atas permintaan, maupun atas prakarsa sendiri.
- (2) Tata-kerja Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8.

- (1) Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum dipimpin oleh Sekretaris Umum.
- (2) Susunan dan tata-kerja Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 9.

- (1) Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan sosial politik, sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil-wakil Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Ketua, Wakil-wakil Ketua Dewan Pimpinan dan Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum masing-masing merangkap menjadi Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia.
- (3) Dalam waktu satu tahun setelah pemungutan suara diadakan, Panitia Pemilihan Indonesia dibubarkan.

Pasal 10.

- (1) a. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan sosial politik, sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur/Kepala Daerah.
b. Dalam jangka waktu satu tahun setelah pemungutan suara diadakan, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dibubarkan.
- (2) Gubernur/Kepala Daerah, karena jabatannya, menjadi anggota, merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
- (3) Menteri Dalam Negeri mengangkat dari antara anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seorang Wakil Ketua, atas usul Ketua.
- (4) Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, atas usul Ketua Panitia.

Pasal 11.

- (1) a. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan sosial politik, sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, atas usul Gubernur/Kepala Daerah.
b. Menteri Dalam Negeri dapat mendelegasikan wewenang tersebut ad a kepada Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan, dan dalam hal demikian anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, diangkat dan diberhentikan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur/Kepala Daerah, atas usul Bupati/Walikota/Kepala Daerah.
c. Dalam waktu satu tahun setelah pemungutan suara diadakan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dibubarkan.

- (2) Bupati/Walikota/Kepala Daerah, karena jabatannya, menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
- (3) Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Kepala Daerah atas usul Ketuanya.

Pasal 12.

- (1) Kecuali untuk penyelenggaraan pemungutan suara seperti dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, Panitia Pemungutan Suara terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan sosial politik sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketuanya, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/ Kepala Daerah, atas usul Camat/Kepala Kecamatan, untuk waktu yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Camat/Kepala Kecamatan, karena jabatannya, menjadi Anggota merangkap Ketua Panitia Pemungutan Suara.
- (3) Sekretaris Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah, atas usul Ketuanya.

Pasal 13.

- (1) Panitia Pendaftaran Pemilih terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah, atas usul Camat/Kepala Kecamatan, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Kepala Desa/Daerah setingkat Desa, karena jabatannya, menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih.
- (3) Bupati/Walikota/Kepala Daerah mengangkat di antara anggota Panitia Pendaftaran Pemilih, seorang Wakil Ketua, atas usul Camat.
- (4) Sekretaris Panitia Pendaftaran Pemilih diangkat dan diberhentikan oleh Camat/Kepala Kecamatan atas nama Bupati/Walikota/Kepala Daerah.

Pasal 14.

- (1) a. Untuk melaksanakan ketentuan dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) Undang-undang, di Departemen Luar Negeri dibentuk Panitia Pemilihan untuk warga negara Indonesia di luar negeri, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, atas usul Menteri Luar Negeri.
b. Dalam waktu satu tahun setelah pemungutan suara diadakan Panitia ini dibubarkan.
- (2) Menteri Dalam Negeri mengangkat di antara anggota Panitia tersebut dalam ayat (1) pasal ini, seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua atas usul Menteri Luar Negeri.
- (3) Sekretaris Panitia Pemilihan untuk warga negara Indonesia di luar negeri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, atas usul Menteri Luar Negeri.

Pasal 15.

- (1) Di tempat kedudukan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di

luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Suara terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Panitia Pemilihan untuk warga negara Indonesia di luar negeri, atas usul Kepala Perwakilan.

- (2) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengangkat seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua di antara anggota Panitia Pemungutan Suara seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Sekretaris Panitia Pemungutan Suara untuk warga negara Indonesia di luar negeri diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perwakilan yang bersangkutan.

Pasal 16.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan untuk warga negara Indonesia di luar negeri, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun;
- b. cakap menulis dan membaca huruf latin;
- c. setia kepada Panca Sila sebagai dasar ideologi Negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945, untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
- d. tidak terlibat, baik langsung, maupun tidak langsung, dalam Gerakan Kontra Revolusi G-30-S/PKI atau organisasi-organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
- f. tidak nyata-nyata terganggu jiwa/ingatannya;
- g. penduduk daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 17.

Sebelum memegang jabatannya, anggota-anggota Lembaga Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan untuk warga negara Indonesia di luar negeri, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih, mengucapkan sumpah/janji menurut agama/kepercayaan masing-masing.

Pada waktu pengambilan sumpah/janji untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katholik diakhiri dengan kata "Semoga Tuhan menolong saya."

Bunyi sumpah/janji sebagai berikut :

"Saya bersumpah (menerangkan dengan sesungguhnya), bahwa saya untuk menjadi Anggota (Ketua/Wakil Ketua) Lembaga Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan untuk warga negara Indonesia di luar negeri, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapa pun."

"Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memegang rahasia

yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan."

"Bahwa dalam menjalankan tugas saya akan bekerja dengan jujur dan cermat dan senantiasa akan mendahulukan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

Pasal 18.

Sumpah/janji dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah ini diucapkan di hadapan pejabat atau Badan yang mengangkat anggota Badan Penyelenggara Pemilihan yang bersangkutan atau pejabat yang diberi kuasa olehnya untuk itu.

BAB III DAFTAR PEMILIH BAGIAN PERTAMA

Tentang Pendaftaran Pemilih.

Pasal 19.

Permulaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 20.

Pada waktu yang diumumkan oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih, pendaftar mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mencatat dari penghuni rumah-rumah itu nama-nama pemilih serta keterangan-keterangan lain yang dimaksud dalam pasal 22 dan pasal 25 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 21.

- (1) Untuk tiap-tiap Desa/daerah setingkat Desa disusun dan dipelihara sebuah daftar pemilih, yang memuat nama-nama pemilih dari Desa itu.
- (2) Seorang pemilih hanya boleh didaftarkan satu kali dalam daftar pemilih. Jika seorang pemilih mempunyai tempat tinggal lebih dari satu, maka ia memilih satu di antara tempat tinggal itu, di mana ia terdaftar sebagai penduduk.

Pasal 22.

Dalam daftar pemilih dimuat keterangan-keterangan mengenai tiap-tiap pemilih, sebagai berikut :

- a. nama lengkap, termasuk gelar dan nama panggilan, jika ada;
- b. umur;
- c. belum/sudah/pernah kawin;
- d. jenis kelamin;
- e. alamat rumah;
- f. pekerjaan.

Pasal 23.

- (1) Warga-negara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau yang terlibat langsung atau tak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G-30-S/PKI, antara lain yang termasuk

kategori A, B. dan C, yang dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban nomor KEP.028/KOPKAM/10/1968, atau organisasi terlarang lainnya, tidak didaftar sebagai pemilih, kecuali apabila berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan seseorang telah mendapat annesti, abolisi atau grasi.

- (2) Untuk keperluan pendaftaran pemilih, Kepala Desa/Daerah setingkat Desa memberikan daftar warga negara Republik Indonesia dimaksud ayat (1) pasal ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Camat/Kepala Kecamatan, Bupati/Walikota/Kepala Daerah dan Gubernur/Kepala Daerah, yang oleh Gubernur/Kepala Daerah diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri, setelah diteliti oleh Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang bersangkutan.
- (3) Dengan memperhatikan hasil penelitian dari Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Menteri Dalam Negeri meneliti dan mengesahkan daftar-daftar tersebut dalam ayat (2) pasal ini dan selanjutnya mengirimkannya kepada Lembaga Pemilihan Umum.
- (4) Lembaga Pemilihan Umum meneruskan salinan daftar-daftar tersebut dalam ayat (3) pasal ini kepada Panitia-panitia Pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 24.

Pendaftaran pemilih berakhir setelah Daftar Pemilih Tambahan disahkan seperti dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 25.

- (1) Selain dari bahan-bahan tersebut dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah ini, pendaftar mencatat juga jumlah jiwa penduduk dari tiap-tiap keluarga. Jumlah ini diperoleh dari kepala keluarga atau dari salah seorang anggota keluarga itu.
- (2) Jika ada keragu-raguan, pendaftar meminta bantuan penduduk Desa yang dianggap mengetahuinya; setelah memperoleh keterangan-keterangan seperlunya, Panitia Pendaftaran Pemilih mengambil keputusan.

BAGIAN KEDUA

Tentang Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 26.

- (1) Atas dasar bahan-bahan yang tersebut dalam pasal 22, 23 dan 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, selambat-lambatnya 30 hari sesudah tanggal yang ditetapkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, Panitia Pendaftaran Pemilih harus sudah menyusun Daftar Pemilih Sementara, yang memuat nama-nama pemilih yang disusun menurut abjad dan menurut bentuk seperti ditetapkan dalam lampiran Model A Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Seorang pemilih didaftarkan dengan nama lengkap; cara menulis nama pemilih adalah sebagai berikut :
 - a. nama pemilih ditulis lebih dahulu, kemudian disambung dengan nama keluarga/marga/suku, gelar dan sebagainya,

demikian juga apabila seorang pemilih mempunyai nama dewasa dan nama kecil, maka nama dewasa ditulis lebih dahulu kemudian nama kecil dan nama panggilan, jika ada, ditulis paling belakang;

b.wanita yang bersuami atau janda yang masih memakai nama almarhum suaminya, namanya sendiri ditulis lebih dahulu dan nama suaminya ditulis di belakang.

- (3) Daftar Pemilih Sementara dibubuhi cap Kepala Desa/Daerah setingkat Desa dan tanda tangan Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih serta sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya.

Pasal 27.

- (1) Sehelai Daftar Pemilih Sementara dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah ini, sehari sesudah selesai penyusunannya, diumumkan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih pada Kantor Kepala Desa/Daerah yang setingkat Desa atau ruangan lain yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih. Sehelai Daftar Pemilih Sementara oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih segera dikirimkan kepada Panitia Pemungutan Suara.
- (2) Daftar dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak boleh dibawa keluar ruangan, dan umum diberi kesempatan melihat daftar itu selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal pengumumannya.
- (3) Dalam jangka waktu dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, yang berkepentingan dapat mengajukan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih usul-usul perubahan. Yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pendaftaran Pemilih. Panitia Pendaftaran Pemilih segera memberikan keputusan atas usul-usul perubahan itu. Jika usul itu dapat diterima oleh Panitia Pendaftaran Pemilih, segera dilakukan perubahan dan hal ini diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan. Berhubung dengan keputusan itu, Daftar Pemilih Sementara diperbaiki seperlunya.
- (4) Perbaikan Daftar Pemilih Sementara tersebut dalam ayat (3) pasal ini oleh Ketua Pendaftaran Pemilih berangsur-angsur diteruskan kepada Panitia Pemungutan Suara, supaya perbaikan-perbaikan itu diadakan juga pada Daftar Pemilih Sementara yang suah dikirimkan kepadanya
- (5) Jika usul itu tidak diterima, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta perubahan dengan melalui Panitia Pendaftaran Pemilih kepada Panitia Pemungutan Suara, Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih meneruskan dengan berangsur-angsur pengaduan-pengaduan itu kepada Panitia Pemungutan Suara, guna mendapat keputusan.
- (6) Panitia Pemungutan Sura segera memberi keputusan atas pengaduan tersebut dalam ayat (5) pasal ini.

BAGIAN KETIGA.

Tentang Daftar Pemilih

Pasal 28.

- (1) Panitia Pemungutan Suara selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu tersebut dalam pasal 27 ayat (2)

Peraturan Pemerintah ini berakhir, mengesahkan Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, menjadi Daftar Pemilih, dengan memperhatikan keputusan atas pengaduan-pengaduan dimaksud dalam pasal 27 ayat (6) Peraturan Pemerintah ini.

- (2) Sesudah itu Ketua Panitia Pemungutan Suara mengirimkan sehelai salinan Daftar Pemilih yang sudah disahkan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih yang bersangkutan, sehelai Daftar Pemilih aslinya disimpan di Kantor Panitia Pemungutan Suara.

BAGIAN KEEMPAT

Tentang Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 29.

- (1) Selama 10 (sepuluh) hari sesudah pengesahan Daftar Pemilih seperti dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, kepada pemilih yang namanya belum tercatat dalam Daftar Pemilih, diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri dalam suatu Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari sesudah jangka waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Panitia Pendaftaran Pemilih sudah menyusun Daftar Pemilih Tambahan menurut bentuk dan cara seperti dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah ini, serta sehelai Daftar Pemilih Tambahan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk disahkan.

Pasal 30.

Ketua Panitia Pemungutan Suara segera mengirimkan kembali sehelai Daftar Pemilih Tambahan yang sudah disahkan oleh Panitia Pemungutan Suara kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 31.

Panitia Pemungutan Suara menyampaikan kepada Panitia Pendaftaran Pemilih salinan Daftar Pemilih dan salinan Daftar Pemilih Tambahan sebanyak yang diperlukan untuk dipergunakan dalam pemungutan suara.

Pasal 32.

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah waktu yang tersebut dalam pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, Ketua Panitia Pemungutan Suara harus sudah mengirim jumlah pemilih dalam daerah pemungutan-suaranya kepada Panitia Pemilih Daerah Tingkat II.
- (2) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II harus sudah mengirimkan jumlah pemilih dalam daerahnya kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah waktu tersebut dalam ayat (2) pasal ini, Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I harus sudah mengirim daftar jumlah pemilih dalam daerahnya kepada Panitia Pemilihan Indonesia, yang diperinci Daerah

- Tingkat II demi Daerah Tingkat II.
- (4) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah waktu tersebut dalam ayat (3) pasal ini, Ketua Panitia Pemilihan Indonesia harus sudah mengirim jumlah pemilih seluruh Indonesia kepada Lembaga Pemilihan Umum yang terperinci sesuai dengan ayat (3) pasal ini.

BAGIAN KELIMA.

Tentang Pemeliharaan Daftar Pemilih.

Pasal 33.

- (1) Sampai pada waktu 14 (empat belas) hari sebelum pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara memelihara Daftar Pemilih dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah disahkan, dengan mengadakan perubahan yang diperlukan, berhubungan dengan kepindahan tempat tinggal atau meninggalnya seorang pemilih yang telah terdaftar. Perubahan itu diadakan atas keterangan Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih yang bersangkutan atau apabila Panitia Pendaftaran Pemilih sudah bubar, dari Kepala Desa/Daerah yang setingkat yang bersangkutan.
- (2) Dalam waktu 14 (empat belas) hari menjelang pemungutan suara tidak boleh lagi diadakan perubahan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kecuali untuk menghapus pemilih yang dapat dibuktikan tidak mempunyai hak untuk memilih.

BAGIAN KEENAM.

Tentang ketentuan khusus bagi penghuni asrama bukan anggota Angkatan Bersenjata.

Pasal 34.

- (1) Yang dimaksud dengan Asrama dalam Bagian ini, ialah perumahan tempat tinggal anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan keluarganya, yang tata-tertibnya diatur dan dipertanggungjawabkan kepada seorang Komandan.
- (2) Bagi keluarga anggota-anggota Angkatan Bersenjata dan orang-orang bukan anggota Angkatan Bersenjata yang bertempat tinggal dalam asrama, keterangan-keterangan yang dimaksud dalam pasal 22 dan keterangan-keterangan tentang jumlah jiwa yang dimaksud dalam pasal 25 dapat diperoleh Panitia Pendaftaran Pemilih atas keterangan Komandan yang bertanggung jawab atas asrama itu.
- (3) Ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi penyusunan Daftar Pemilih Tambahan yang dimaksud pasal 29.

Pasal 35.

Komandan yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, mendapat dari Ketua Panitia Pemungutan Suara kutipan Daftar Pemilih dan Daftar Pemilih Tambahan mengenai orang-orang yang dimaksud dalam pasal tersebut.

BAGIAN KETUJUH.

Tentang orang yang dirawat dalam rumah sakit,
nara pidana dan tahanan.

Pasal 36.

- (1) Pemilih yang sedang dirawat dalam rumah sakit dan pemilih yang berada dalam Lembaga Pemasarakatan sebagai nara pidana yang tidak sedang menjalani pidana sebagai dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c Undang-undang atau pemilih yang sedang berada dalam tahanan, didaftarkan dalam rumah sakit, Lembaga Pemasarakatan atau rumah tahanan oleh pendaftar dari Desa di mana rumah sakit, Lembaga Pemasarakatan atau rumah tahanan itu berada.
- (2) Pemilih, yang setelah didaftar sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang kemudian dikeluarkan dari rumah sakit, Lembaga Pemasarakatan atau rumah tahanan, dapat meminta kutipan Daftar Pemilih kepada Panitia Pendaftaran Pemilih yang bersangkutan; dengan memberikan kutipan Daftar Pemilih itu, Pemilih boleh meminta kepada Panitia Pendaftaran Pemilih di Desa tempat kediamannya, supaya namanya dicatat dalam Daftar Pemilih di tempat itu.
- (3) Seorang Pemilih yang sudah didaftarkan, kemudian masuk rumah sakit, Lembaga Pemasarakatan atau rumah tahanan, meminta kutipan Daftar Pemilih mengenai dirinya dari tempat tinggalnya untuk dipergunakan pada pemungutan suara. Permintaan itu diajukan dengan perantaraan Kepala rumah sakit, Kepala Lembaga Pemasarakatan atau Kepala rumah tahanan, yang meneruskan permintaan itu kepada Ketua Pemungutan Suara dari tempat tinggalnya. Dalam hal tersebut di atas diadakan catatan dalam Daftar Pemilih yang bersangkutan, bahwa pemilih dimaksud tidak akan memberikan suara pada tempat pemberian suara di mana ia didaftarkan, catatan mana dihapuskan pada saat pemilih yang bersangkutan mengembalikan kutipan itu.

BAGIAN KEDELAPAN.

Tentang Pendaftaran Pemilih di Luar Negeri.

Pasal 37.

- (1) Pemilih yang berada di luar negeri mendaftarkan diri pada Panitia Pemungutan Suara yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, yang bertindak sebagai Panitia Pendaftaran Pemilih dengan membawa surat-surat bukti yang diperlukan. Dalam hal ini berlaku ketentuan-ketentuan pasal 20 dan 22 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Penyusunan dan pemeliharaan Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan mengindahkan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah ini. Perubahan-perubahan dalam Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan diadakan atas keterangan pemilih sendiri.

- (3) Jika pada Kantor Perwakilan Luar Negeri sudah tersedia daftar warga negara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Kantor Perwakilan itu, maka salinan daftar tersebut dapat dipergunakan untuk menyusun Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan.

BAB IV.

PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA DAN PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA YANG DIPILIH.

BAGIAN PERTAMA.

Tentang Penetapan Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia.

Pasal 38.

- (1) Sehari sesudah berakhir jangka waktu tersebut dalam pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih memberitahukan jumlah penduduk warga negara Indonesia dalam desanya kepada Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan.
- (2) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Ketua Panitia Pemungutan Suara harus sudah memberitahukan jumlah penduduk warga negara Indonesia dalam daerah pemungutan-suaranya kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
- (3) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah waktu tersebut dalam ayat (2) pasal ini, Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II harus sudah memberitahukan jumlah penduduk warga negara Indonesia dalam daerahnya kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
- (4) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah waktu tersebut dalam ayat (3) pasal ini, Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I harus sudah memberitahukan jumlah penduduk warga negara Indonesia dalam daerahnya kepada Panitia Pemilihan Indonesia, yang diperinci Daerah Tingkat II demi Daerah Tingkat II.
- (5) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah waktu tersebut dalam ayat (4) pasal ini, Ketua Panitia Pemilihan Indonesia harus sudah memberitahukan jumlah seluruh penduduk warga negara Indonesia kepada Lembaga Pemilihan Umum, yang diperinci sesuai ayat (4) pasal ini.

BAGIAN KEDUA.

Tentang Penetapan Jumlah Anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dipilih.

Pasal 39.

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah waktu tersebut dalam pasal 38 ayat (5) Peraturan Pemerintah ini, Lembaga Pemilihan Umum menetapkan :

- a. jumlah anggota D.P.R. yang dipilih untuk tiap daerah pemilihan;
- b. jumlah anggota D.P.R.D. yang dipilih untuk Daerah Tingkat I;

c.jumlah anggota D.P.R.D. yang dipilih untuk Daerah Tingkat II.

Pasal 40.

- (1) Penetapan jumlah anggota D.P.R. yang dipilih untuk daerah pemilihan diatur sesuai dengan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1970, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 1969, beserta penjelasannya.
- (2) Penetapan jumlah anggota D.P.R.D. I dan II yang dipilih untuk masing-masing daerah pemilihan diatur sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1970, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 1969.

BAB V.

PENCALONAN.

BAGIAN PERTAMA.

Tentang Nama dan Tanda Gambar.

Pasal 41.

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah waktu yang ditetapkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, organisasi yang akan mengemukakan calon-calon untuk D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II, mengajukan nama dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pasal 18 Undang-undang kepada Lembaga Pemilihan Umum.
- (2) Yang mengajukan nama dan tanda gambar organisasi untuk semua jenis pemilihan ialah pengurus besar organisasi.
- (3) Nama yang diajukan oleh organisasi itu adalah nama organisasi atau singkatan daripadanya.
- (4) Tanda gambar yang diajukan harus terang, sederhana dan hanya berwarna hitam dan putih.
Tanda gambar dalam persegi empat yang berukuran $2\frac{1}{2}$ sentimeter panjang dan $2\frac{1}{2}$ sentimeter lebar dan gambarnya di atas kertas putih persegi panjang yang berukuran 5 sentimeter panjang dan $2\frac{1}{2}$ sentimeter lebar, sehingga di bawah itu tersedia persegi empat kosong yang berukuran $2\frac{1}{2}$ sentimeter panjang dan $2\frac{1}{2}$ sentimeter lebar.
Tanda gambar itu disampaikan kepada Lembaga Pemilihan Umum dalam rangkap 7.

Pasal 42

- (1) Penolakan tanda gambar karena melanggar larangan tercantum dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang, segera diberitahukan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum kepada pengirim tanda gambar itu.
- (2) Tanda gambar yang oleh Lembaga Pemilihan Umum dianggap sama atau mirip dengan tanda gambar yang sudah lazim dipakai oleh suatu organisasi tertentu ditolak, dan penolakan itu segera diberitahukan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum kepada pengirim tanda gambar itu.
- (3) Selama 20 (dua puluh) hari sesudah waktu tersebut dalam pasal

41 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini berakhir, Lembaga Pemilihan Umum dapat mengadakan perundingan seperlunya dengan para pengirim tanda gambar.

Pasal 43.

- (1) Pemberitahuan tentang penolakan tanda gambar dikirimkan dengan surat terdaftar/tercatat atau dengan secepat-cepatnya diterimakan langsung kepada pengirim atau wakilnya. Dalam hal tersebut terakhir, pengirim atau wakilnya yang menerima surat pemberitahuan itu, memberikan surat tanda penerimaan. Di samping pengiriman surat terdaftar/tercatat itu, sedapat mungkin dikirimkan pemberitahuan dengan kawat.
- (2) Pengirim tanda gambar, yang tanda gambarnya ditolak, harus mengemukakan tanda gambar yang lain.

Pasal 44.

Nama dan tanda gambar atau tanda gambar yang mengganti nama tanda gambar yang ditolak harus sudah diterima oleh Lembaga Pemilihan Umum selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah waktu tersebut dalam pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini berakhir.

Pasal 45.

- (1) 15 (lima belas) hari sesudah waktu tersebut dalam pasal 44 Peraturan Pemerintah ini berakhir, Lembaga Pemilihan Umum harus sudah selesai dengan penetapan nama dan tanda gambar dan sudah mengumumkan nama dan tanda gambar yang telah ditetapkan itu dalam Berita Negara. Lembaga Pemilihan Umum berusaha supaya pengumuman itu disusun dengan terang.
- (2) Pada surat penetapan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditempelkan sehelai dari 7 (tujuh) helai tanda gambar yang diterima Lembaga Pemilihan Umum yang dibubuhi cap Lembaga serta tanda tangan Ketuaanya yang sebagian meliputi persegi empat kosong di bawah tanda gambar dimaksud dalam pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Kepada pengiriman nama dan tanda gambar oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum disampaikan salinan surat ketetapan sebagai dalam ayat (1) pasal ini.

BAGIAN KEDUA.

Tentang Cara Pencalonan.

Pasal 46.

- (1) Organisasi mengajukan calon-calon dengan mengisi formulir surat pencalonan seperti contoh lampiran B pada Peraturan Pemerintah ini. Formulir itu dapat diminta pada tiap-tiap Kantor Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II mulai 15 (lima belas) hari sebelum tanggal permulaan pencalonan seperti tersebut dalam pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, pada tiap hari dan jam kerja kantor Pemerintah. Surat pencalonan tersebut dilampiri dengan Daftar Calon yang disusun seperti contoh lampiran B I Peraturan Pemerintah ini.

- (2) Pengurus besar/pusat organisasi, yang telah menerima salinan surat ketetapan Lembaga Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah ini, membuat salinan dari salinan tersebut yang harus disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia.
- (3) Organisasi, yang memerlukan salinan dari salinan tersebut untuk dilampirkan pada surat pencalonan sebagai dimaksud ayat (1), dapat memintanya kepada pengurus besar/pusat masing-masing.
- (4) Surat pencalonan beserta lampiran-lampirannya dapat disampaikan mulai pada waktu 60 (enam puluh) hari sesudah waktu seperti tersebut dalam pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini berakhir, selama 60 (enam puluh) hari, kepada:
 - a. Panitia Pemilihan Indonesia, untuk pemilihan anggota D.P.R.;
 - b. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, untuk Pemilihan Anggota DPRD I.
 - c. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, untuk pemilihan anggota DPRD II.

Pasal 47.

- (1) Nama calon ditulis dengan cara yang ditentukan untuk pengisian Daftar Pemilih.
- (2) Nama calon yang dikemukakan dalam daftar calon ditulis dalam urutan sebagaimana dikehendaki oleh organisasi yang mengemukakan daftar itu.
- (3) Organisasi dilarang mencalonkan seseorang untuk lebih dari satu daerah pemilihan yang sejenis.

Pasal 48.

Surat pencalonan, yang harus dilampiri seperti yang ditentukan dalam pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1970, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 1969, harus dilampiri pula :

- a. surat pernyataan kesediaan dan persetujuan calon, termaksud dalam pasal 19 ayat (1) (iii) Undang-undang, menurut contoh lampiran C pada Peraturan Pemerintah ini;
- b. surat keterangan yang menyatakan, bahwa orang itu terdaftar dalam Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan dan boleh memilih, seperti contoh lampiran D pada Peraturan Pemerintah ini;
- c. salinan dari saham surat ketetapan Lembaga Pemilihan Umum tentang nama dan tanda gambar dimaksud pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 49.

- (1) Surat pencalonan/daftar calon untuk Anggota M.P.R., D.P.R. diajukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Indonesia. Ketua Panitia Pemilihan Indonesia menyampaikannya kepada Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban guna memperoleh penelitian sesuai pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1970, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 1969.
- (2) Surat pencalonan/daftar calon untuk Anggota D.P.R.D. I dan II diajukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I atau

kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, yang selanjutnya meneruskan kepada Pelaksana Khusus KOPKAMTIB untuk penelitian.

- (3) Jika daftar calon memuat nama calon melebihi jumlah yang ditentukan dalam pasal 19 ayat (4) Undang-undang, maka daftar itu dikembalikan kepada organisasi yang bersangkutan, sehingga memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, dengan mengingat pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-undang.
- (4) a. Seorang calon dikeluarkan dari daftar, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi anggota, atau jika tidak ada surat pernyataan dimaksud dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah ini.
b. Pengeluaran seorang calon dari daftar oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan, diberitahukan kepada organisasi yang mengirim daftar itu disertai alasannya, dan organisasi tersebut diberi kesempatan memperbaiki daftar calon itu.
- (5) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah waktu tersebut dalam pasal 46 ayat (4) Peraturan Pemerintah ini berakhir, Panitia-panitia Pemilihan harus sudah selesai dengan pemeriksaan surat-surat pencalonan, termasuk pemilihan Panitia Peneliti Pusat/Daerah dimaksud pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 dan sudah memberitahukan tentang daftar yang tidak memenuhi syarat kepada organisasi yang bersangkutan.
- (6) Kesempatan untuk memperbaiki surat pencalonan/daftar calon dimaksud dalam ayat (5) pasal ini diadakan selama 30 (tiga puluh) hari sesudah waktu tersebut dalam ayat (5) itu berakhir.

Pasal 30.

Surat pencalonan ditolak apabila yang digunakan bukan formulir menurut pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, atau yang diterima oleh Panitia Pemilihan masing-masing yang bersangkutan sesudah waktu yang ditentukan dalam pasal 46 ayat (4) Peraturan Pemerintah ini.

BAGIAN KETIGA.

Tentang Daftar Calon Sementara.

Pasal 51.

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah kesempatan untuk memperbaiki surat pencalonan dimaksud dalam pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah ini berakhir, Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II harus sudah selesai menyusun Daftar Calon Sementara.
- (2) Penyusunan Daftar Calon Sementara ialah seperti berikut:
 - a. tanda gambar yang diterima oleh masing-masing Panitia Pemilihan setelah dihilangkan persegi empat yang ada di bawahnya, ditempelkan belajar dalam beberapa barisan di atas sehelai kertas;

- b. tanda gambar ditempelkan dari kiri - atas ke kanan, menurut urutan nomor yang diperoleh dengan undian;
 - c. di atas tanda gambar ditulis nomornya dan di bawah nomor itu dicantumkan nama organisasi;
 - d. di bawah masing-masing tanda gambar dicantumkan nama-nama calon. menurut urutan dalam daftar tersebut dalam pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini;
- di bawah masing-masing nama ditulis dalam kurung nama Kota tempat tinggalnya, dicetak dengan huruf balok.
- e. Daftar Calon Sementara ditanda-tangani oleh Ketua dan lebih dari seperdua jumlah anggota Panitia Pemilihan yang bersangkutan.
- (3) Daftar Calon Sementara oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I segera diumumkan dalam daerah-pemilihannya sekurang-kurangnya dengan memuatkannya dalam satu harian yang diterbitkan di tempat kedudukan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, atau jika harian yang dimaksud itu tidak ada, dengan memuatkannya dalam satu harian lain yang oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dianggap terbanyak dibaca dalam daerah itu, atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I tersebut.
- (4) Selain daripada dengan cara pengumuman tersebut dalam ayat (3) pasal ini, Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I berusaha supaya selebar dari harian itu atau selebar dari pengumuman dengan cara lain dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dapat dilihat di tiap-tiap Kantor Pemungutan Suara oleh khalayak ramai.

Pasal 52.

Selama 30 (tiga puluh) hari sesudah pengumuman Daftar Calon Sementara, setiap orang dapat mengemukakan keberatan atas Daftar Calon Sementara itu kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan. Panitia Pemilihan tersebut memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan itu.

BAGIAN KEEMPAT.

Tentang Daftar Calon Tetap.

Pasal 53.

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah waktu tersebut dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah ini berakhir, Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II masing-masing sudah harus menyusun Daftar Calon Tetap untuk Daerah Pemilihan yang tersebut dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang. Bilamana jumlah calon kurang dari pada jumlah anggota yang harus dipilih dalam daerah pemilihan itu, maka Panitia Pemilihan yang bersangkutan harus mengusahakan penambahan calon dengan mengingat pasal 5 ayat (2) Undang-undang.
- (2) Daftar Calon Tetap oleh masing-masing Ketua Panitia Pemilihan tersebut dalam ayat (1) pasal ini segera diumumkan dalam Berita Negara/Lembaran Daerah dan diumumkan secara luas seperti dimaksud dalam pasal 51 ayat (3) dan (4) Peraturan

Pemerintah ini.

- (3) Panitia-panitia Pemilihan masing-masing mengirimkan Daftar Calon Tetap yang tercetak kepada tiap-tiap Panitia Pemungutan Suara dalam daerahnya sebanyak yang diperlukan.

BAB VI KAMPANYE

Pasal 54.

- (1) Untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilihan Umum, organisasi yang turut dalam pencalonan seperti dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, dapat mengadakan Kampanye Pemilihan.
- (2) Mereka yang dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang dan mereka yang oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum tidak diberi hak untuk dipilih, dilarang mengadakan kampanye pemilihan.

Pasal 55.

Dalam kampanye pemilihan dilarang mempersoalkan Panca Sila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 56.

Dalam melaksanakan kampanye pemilihan dilarang memfitnah, menghina atau menyinggung kehormatan Pemerintah dan pejabatnya, perorangan, golongan, organisasi atau negara asing, serta perbuatan-perbuatan lainnya yang bertentangan dengan etika/tata krama yang sesuai dengan Panca Sila.

Pasal 57.

Kampanye pemilihan, yang berbentuk rapat-rapat untuk pengerahan massa di sesuatu tempat guna memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam pemilihan, diadakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dan berakhir 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara diadakan.

Pasal 58.

- (1) Organisasi yang mengadakan rapat-rapat untuk kampanye pemilihan harus memberitahukan kepada penguasa yang berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat itu diadakan.
- (2) Bilamana penguasa tersebut mengetahui, bahwa pada waktu yang bersamaan akan diadakan beberapa rapat di tempat-tempat yang diletaknya berbedaan dan ia berkeyakinan bahwa keamanan tidak akan dapat terjamin dengan baik, maka ia dapat menentukan waktu dan tempat lain untuk satu atau beberapa rapat itu.

Pasal 59.

- (1) Poster, surat selebaran, slide, slogan (semboyan), brosur dan yang serupa itu, yang dipergunakan dalam kampanye pemilihan harus diberitahukan lebih dulu kepada penguasa yang dimaksud dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Segala macam dan bentuk pertunjukan untuk kampanye pemilihan, harus juga diberitahukan terlebih dahulu kepada penguasa yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

BAB VII.

TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA.

BAGIAN PERTAMA Tentang Pemungutan Suara.

Pasal 60.

- (1) Untuk menyelenggarakan pemungutan suara, pejabat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, menambah jumlah anggota Panitia Pemungutan Suara, dengan sedapat-dapatnya mengambil anggota Panitia-panitia Pendaftaran Pemilih, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pemugutan suara di tempat pemberian suara diselenggarakan dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, yang selama pemberian suara dilakukan dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga orang anggota, yang merupakan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, disingkat KPPS.
- (3) Ketua Panitia Pemungutan Suara menunjuk di antara anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara seorang Ketua untuk tiap-tiap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Pasal 61.

- (1) Pemungutan suara dilakukan selambat-lambatnya 105 (seratus lima) hari sesudah penyusunan Daftar Calon Tetap menurut pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini selesai, di tempat-tempat pemberian suara yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.
Pemberian suara oleh pemilih dimulai pada jam 08.00 dan ditutup pada jam 14.00.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, berhubung dengan keadaan setempat, dapat memperpanjang waktu itu dengan ketentuan, bahwa penghitungan suara dan pembuatan berita acara pemungutan suara harus dapat diselesaikan pada hari itu juga.
- (2) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II menetapkan tempat-tempat pemberian suara untuk tiap-tiap daerah pemungutan suara, dengan mengingat bahwa tiap pemilih yang akan memberikan suara tidak perlu bermalam dan bahwa tiap tempat pemberian suara dapat melayani sejumlah pemilih dalam waktu tersebut dalam ayat (1) alinea terakhir pasal ini.
- (3) Nama tempat pemberian suara ialah nama Desa di mana pemungutan suara dilakukan.
Apabila pada satu Desa diadakan lebih dari satu tempat pemberian suara, maka tempat pemberian suara itu disebut dengan nama Desa itu dengan diberi tambahan angka Romawi I, II dan seterusnya dan diterangkan wilayah masing-masing.

Pasal 62.

- (1) Untuk pemilihan D.P.R., Ketua Panitia Pemilihan Indonesia dan untuk pemilihan D.P.R.D. I, Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, menyampaikan surat-surat suara kepada Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat II, sejumlah yang sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daerah yang bersangkutan, ditambah dengan sepuluh persen. Surat-surat suara itu disampaikan dalam keadaan terlipat, dengan tanda gambar di sebelah dalam.

Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II menyampaikan surat suara tersebut kepada tiap-tiap Ketua Panitia Pemungutan Suara, sejumlah yang sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daerah Panitia Pemungutan Suara masing-masing, ditambah dengan sepuluh persen. Dan dipisah-pisahkan untuk tiap-tiap Tempat Pemberian Suara dalam bungkusan yang disegel dan di luamya memuat keterangan Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II tentang jumlah isinya, yang dibubuhi cap dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II itu.

- (2) Untuk pemilihan D.P.R.D. II, Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II menyampaikan surat-surat suara kepada tiap-tiap Ketua Panitia Pemungutan Suara, sejumlah yang sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daerah Panitia Pemungutan Suara masing-masing, ditambah dengan sepuluh persen. Dan dipisah-pisahkan untuk tiap-tiap Tempat Pemberian Suara dalam bungkusan yang disegel dan yang di luarnya memuat keterangan Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II tentang jumlah isinya, yang dibubuhi cap dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II itu.

Pasal 63.

- (1) Jika berhubung dengan keadaan setempat Panitia Pemungutan Suara menurut perhitungan tidak dapat menerima surat-surat suara pada waktunya, sehingga tidak dapat mengadakan pemungutan suara pada waktu tersebut dalam pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, maka Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II menetapkan waktu pemberian suara untuk Daerah pemungutan suara itu.

Apabila pada waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II tersebut di atas dalam daerah pemungutan suara yang bersangkutan ada satu Tempat Pemberian Suara atau lebih, yang tidak dapat mengatakan pemungutan Suara pada waktunya, maka untuk tempat/tempat-tempat Pemberian Suara itu pemungutan suara diadakan secepat mungkin.

- (2) Dalam menetapkan waktu-waktu dalam ayat (1) pasal ini harus diingat, bahwa Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara harus mendapat kesempatan secukupnya untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 67 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 64.

- (1) Surat suara untuk memberikan suara disusun seperti berikut:
- a. nama badan perwakilan yang dipilih;
 - b. tahun diadakan pemilihan;
 - c. nama daerah pemungutan suara;
 - d. nama tempat pemberian suara;
 - e. nomor, nama dan tanda gambar organisasi masing-masing;
 - f. tanda yang menjamin tidak adanya pemalsuan;
 - g. bagi pemilihan anggota D.P.R., juga nama daerah pemilihan.

- (2) Nama Daerah Pemungutan Suara dan nama Tempat Pemberian Suara diisi oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada waktu seperti dimaksud dalam pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.
Nomor, nama dan tanda gambar organisasi masing-masing ditempatkan menurut cara yang ditetapkan dalam menyusun Daftar Calon Tetap.
Bentuk dan tempat dalam surat suara dari tanda yang menjamin tidak ada pemalsuan dan tempatnya dalam surat suara ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 65.

- (1) Di tempat Pemberian Suara disediakan tempat untuk duduk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan tempat untuk duduk bagi para pemilih, serta bilik-bilik untuk pemberian suara.
- (2) Di tempat duduk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ditempatkan meja dan kursi sedemikian rupa, sehingga dapat mengawasi keluar masuknya pemilih, sedang perbuatan-perbuatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dapat dilihat oleh hadirin. Di muka tempat duduk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ditempatkan tiga buah kotak suara atau lebih sedemikian, sehingga dapat dilihat oleh hadirin pada rapat pemungutan suara itu.
- (3) Yang dibolehkan masuk ke dalam tempat untuk duduk para pemilih ialah sejumlah pemilih yang sudah mencatatkan diri untuk memberikan suara, supaya ketertiban dalam Tempat Pemberian Suara tidak terganggu.
Di dalam tempat duduk itu dipasang Daftar Calon Tetap sedemikian, sehingga pemilih yang hendak memberikan suaranya dengan mudah dapat mengetahui nama-nama calon yang tercantum dalam daftar itu.
- (4) Bilik untuk memberikan suara diatur sedemikian, sehingga pemberian suara oleh pemilih dapat dilakukan dengan rahasia dan tidak terganggu, tetapi pintu masuk bilik terbuka, sehingga pemilih terlihat dari tempat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
Di dalam bilik tersebut tersedia alat pencoblos tanda gambar.

Pasal 66.

Kotak suara harus berbentuk sedemikian rupa hingga dapat dibuka dan ditutup dengan kunci dan mempunyai celah yang cukup besar untuk memasukkan sehelai surat suara, tetapi tidak mudah untuk mengambilnya kembali.

Pasal 67.

- (1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sudah mengumumkan tempat dan waktu pemberian suara dan sudah menyampaikan surat panggilan kepada pemilih-pemilih yang harus memberikan suara di tempat itu.
- (2) Pemilih yang belum menerima surat panggilan diberi kesempatan

meminta kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selambat-lambatnya 1 x 24 jam sebelum pemungutan suara dilakukan.

Pasal 68.

- (1) Setelah rapat pemungutan suara dibuka, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara memperlihatkan kepada hadirin bahwa kotak suara benar-benar kosong.
- (2) Selanjutnya Ketua Kelompok mengunci kotak suara itu dan sesudah itu memperlihatkan kepada hadirin bungkusan yang masih disegel dan berisi surat-surat suara yang diterimanya dari Ketua Panitia Pemungutan Suara.
- (3) Setelah hadirin menyaksikan, bahwa bungkusan itu dan segelnya masih dalam keagaan utuh, Ketua Kelompok membukanya dan mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam bungkusan itu dengan jumlah yang tertulis di bagian luar bungkusan.

Pasal 69.

- (1) Setelah Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melakukan perbuatan-perbuatan termaksud dalam pasal 68 Peraturan Pemerintah ini, Ketua Kelompok mempersilahkan para pemilih untuk memberikan suara.
- (2) Pemilih yang minta surat suara, di hadapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menyebutkan namanya dengan suara yang terang serta menyerahkan surat panggilan seperti tersebut dalam pasal 67 Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Ketua Kelompok memberikan kepada para pemilih, seorang demi seorang, 3 (tiga) helai surat suara yang berlainan warnanya, masing-masing untuk pemilihan anggota D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II, dalam keadaan terlipat setelah diisi dengan nama daerah pemungutan suara dan tempat pemberian suara serta dibubuhi tanda tangan oleh tiga orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di sebelah luar surat suara. Sesudah itu Ketua Kelompok memberikan tanda di dalam kutipan atau salinan Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan yang sudah tersedia di depan tempat duduk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yaitu di muka nama tiap-tiap pemilih yang sudah menerima surat suara.
- (4) Pemilih yang telah menerima surat suara menuju langsung ke bilik pemberian suara untuk memberikan suaranya.

Pasal 70.

- (1) Pemilih memberikan suaranya kepada suatu organisasi dengan mencoblos salah satu di antara tanda gambar yang tercantum dalam masing-masing surat suara seperti dimaksud dalam pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Untuk memberikan suaranya, pemilih harus datang sendiri di tempat pemberian suara yang ditentukan menurut pasal 61 Peraturan Pemerintah ini. Pemilih yang berada di luar negeri memberikan suaranya dalam rapat Panitia yang tersebut pada pasal 15 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 71.

- (1) Setelah pemilih memberikan suaranya dalam bilik pemberian suara, surat-surat suara yang telah dipergunakan itu dilipat kembali seperti semula.
- (2) Pemilih menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan surat-surat suaranya kepada Ketua Kelompok dalam keadaan terlipat.
- (3) Setelah Ketua Kelompok menyaksikan bahwa pada surat-surat suara itu betul terdapat tanda-tangan-tanda-tangan termaksud dalam pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, Ketua Kelompok mempersilahkan pemilih untuk memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara.
- (4) Pemilih yang telah memberikan suara harus segera keluar dari Tempat Pemberian Suara.

Pasal 72.

Seorang pemilih yang keliru mengisi surat suaranya dapat satu kali meminta Surat suara baru, setelah menyerahkan surat suara yang diisi keliru itu kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Surat suara yang dikembalikan itu oleh Ketua Kelompok diberi tanda, bahwa surat suara itu tidak terpakai lagi.

Pasal 73.

- (1) Segera setelah waktu pemberian suara termaksud dalam pasal 61 ayat (1) kalimat ketiga Peraturan Pemerintah ini berakhir, Ketua Kelompok mengumumkan hal itu kepada hadirin. Selanjutnya yang dibolehkan memberikan suaranya hanya pemilih yang pada saat itu sudah hadir menunggu gilirannya dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang namanya tercatat dalam kutipan atau salinan Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan di tempat pemberian suara itu.
- (2) Dengan mengingat pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, Ketua memberi kesempatan kepada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang namanya terdaftar dalam kutipan atau salinan Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan di tempat pemberian suara lain untuk memberikan suaranya di tempat pemberian suara itu.

Pasal 74.

- (1) Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara harus mengambil tindakan seperlunya, supaya pada waktu pelaksanaan pemungutan suara, diadakan penjagaan sebaik-baiknya dalam hal ketertiban di dalam Tempat Pemberian Suara, sehingga jalannya pemungutan suara berlangsung dengan tenang dan bebas dari sesuatu pengaruh atau paksaan.
- (2) Kecuali mereka yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, siapa pun tidak dibolehkan membawa sesuatu senjata ke dalam ruangan pemungutan suara.
- (3) Hanya atas permintaan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, semata-mata untuk kepentingan penjagaan ketertiban dalam tempat itu, alat-alat penjaga keamanan yang bersenjata dibolehkan ditempatkan dalam Tempat Pemberian Suara.
- (4) Ketua Kelompok berhak mengeluarkan setiap orang yang mengganggu ketertiban di dalam Tempat Pemberian Suara atau yang mencoba mempengaruhi pemilih.

- (5) Untuk mengadakan tindakan-tindakan dimaksud dalam ayat (1) dan (4) pasal ini, Ketua Kelompok dapat meminta bantuan dari pihak alat-alat penjaga keamanan. Alat-alat penjaga keamanan yang bersangkutan diwajibkan memberikan bantuan yang diminta itu.

Pasal 75.

- (1) Jika ketertiban terganggu, sehingga jalannya pemungutan suara terganggu juga, atau bilamana pemungutan suara diteruskan, tetapi tidak akan terjamin sahnya pemungutan suara itu, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara segera memberhentikan pemungutan suara, menutup celah kotak suara dan menyegelnya.
- (2) Surat-surat suara yang belum terpakai atau yang dikembalikan dan kutipan atau salinan Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan dan kunci kotak dimasukkan ke dalam bungkus yang kemudian disegel oleh Ketua. Kotak Suara dan bungkus itu disimpan di kantor Panitia Pemungutan Suara atau di kantor Kepala Desa yang berdekatan.
- (3) Dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Ketua, termaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, dibuat berita acara yang ditanda-tangani oleh semua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara seperti dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 76.

- (1) Pemungutan Suara yang terhenti seperti termaksud dalam pasal 75 Peraturan Pemerintah ini dilanjutkan sedapat-dapatnya pada hari itu juga hari berikutnya dan jika tidak mungkin, pada hari yang ditetapkan oleh atau Panitia Pemungutan Suara, satu dan lain bilamana Pemungutan Suara yang telah mulai berjalan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pemungutan Suara.
- (2) Bilamana pemungutan suara dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat dipertanggung-jawabkan, Panitia Pemungutan Suara menetapkan, bahwa pemungutan suara diulangi seluruhnya dan menetapkan serta mengumumkan hari pemungutan suara ulangan itu.
- (3) Bilamana berhubung dengan gangguan keamanan/ketertiban di tempat Pemberian Suara, pemungutan suara tidak dapat dilakukan pada tanggal yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemungutan Suara menetapkan dan mengumumkan hari pemungutan suara susulan.

Dalam menetapkan waktu untuk pemungutan suara dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) dalam pasal ini, Panitia Pemungutan Suara memperhatikan waktu untuk mengirimkan Berita Acara Penghitungan Suara kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 77.

- (1) Ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan pemungutan suara dimaksud dalam pasal 69, 70 dan 71 Peraturan Pemerintah ini berlaku juga untuk pemungutan suara lanjutan, ulangan, susulan termaksud dalam pasal 76 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam hal pemungutan suara lanjutan, Ketua Kelompok

Penyelenggaraan Pemungutan Suara lebih dahulu membuka celah kotak suara yang disegel, tetapi tidak membuka kunci kotak suara itu.

- (3) Dalam hal pemungutan suara ulangan, pada tiap-tiap surat suara yang telah dimasukkan dalam kotak suara, Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara memberi tanda bahwa surat suara itu tidak dipakai lagi.

Pasal 78.

Tiap-tiap majikan berkewajiban memberi kesempatan kepada karyawan-karyawannya yang berhak memilih, untuk memberikan suaranya. Kewajiban itu tidak berlaku terhadap karyawan perusahaan/jawatan vital yang pada waktu pemungutan suara tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya berhubung dengan tugas itu.

Pasal 79.

Pemilih-pemilih, yang berhubung dengan pekerjaannya, pada waktu pemungutan suara tidak dapat memberikan suara di tempat di mana ia seharusnya memberikan suara menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat memberikan suaranya pada Tempat Pemberian Suara lain dengan menunjukkan kutipan Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan mengenai namanya kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dengan pengertian, bahwa Tempat Pemberian Suara itu untuk pemilihan anggota D.P.R.D. I harus terletak dalam Daerah Tingkat I dan untuk pemilihan anggota D.P.R.D. II harus terletak dalam Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 80.

- (1) Rumah Sakit, Lembaga Pemasarakatan atau rumah tahanan merupakan Tempat Pemberian Suara dari Daerah Pemungutan Suara di mana rumah sakit, Lembaga Pemasarakatan atau rumah tahanan itu berada untuk pemilih-pemilih yang dirawat/ditahan di tempat itu.
- (2) Pemilih seperti dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, yang pada waktu diadakan pemungutan suara berada di luar daerah pemilihnya, dapat memberikan suaranya pada tempat Pemberian Suara dalam tempat-tempat tersebut dalam ayat (1) pasal ini untuk daerah pemilihan itu, dengan memberikan kutipan Daftar Pemilih/Daftar Pemilihan Tambahan mengenai namanya kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam rumah sakit, Lembaga Pemasarakatan atau rumah tahanan yang bersangkutan.

BAGIAN KEDUA.

Tentang Penghitungan Suara.

Pasal 81

- (1) Pemilih-pemilih boleh hadir pada pembukaan surat-surat suara dan penghitungan suara, selama ketertiban dan pekerjaan-pekerjaan tidak terganggu karenanya.
- (2) Pembukaan surat-surat suara dan penghitungan suara dilakukan sedemikian, hingga dapat diikuti oleh pemilih-pemilih yang hadir.

(3) Pemilih yang hadir boleh mengemukakan keberatan, yang seketika itu juga diputus oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Pasal 82.

- (1) Setelah waktu untuk pemberian suara berakhir, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mempersilahkan pemilih-pemilih yang hendak hadir pada penghitungan suara masuk ke dalam tempat untuk duduk. Para pemilih mengingat jumlah dimaksud dalam pasal 65 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketua menetapkan dan mengumumkan kepada hadirin jumlah pemilih yang menurut catatan dalam salinan atau kutipan Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan dimaksud dalam pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini telah memberikan suaranya, jumlah surat suara yang dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dan 77 Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Surat-surat suara yang dikembalikan dan surat-surat suara yang tidak dipergunakan, tiap-tiap macam tersendiri, dimasukkan dalam bungkus.

Di bagian luar dari masing-masing bungkus itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlahnya, dan ditanda-tangani oleh Ketua dan semua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir.

Pasal 83.

- (1) Setelah dilakukan perbuatan-perbuatan termaksud dalam pasal 82 dengan mengingat ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 74, 75 dan 76 Peraturan Pemerintah ini, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara segera membuka kotak suara.
- (2) Surat suara dikeluarkan dari kotak suara dan dihitung jumlahnya serta diumumkan jumlah itu kepada hadirin. Ketua Kelompok memperlihatkan kepada hadirin, bahwa di dalam kotak suara tidak ada surat suara yang tertinggal lagi, lalu mengunci lagi kotak itu.
- (3) Ketua bersama anggota-anggota kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara segera membuka surat-surat suara satu demi satu dan menetapkan surat suara yang sah dan yang tidak sah. Surat suara yang berlainan dari yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak sah. Demikian pula dinyatakan tidak sah, apabila cara pemberian suara berlainan dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ataupun dalam Peraturan Pemerintah ini. Selain itu surat suara dinyatakan tidak sah, apabila :
 - a. lebih dari satu tanda gambar dicoblos;
 - b. tidak terang gambar mana yang dicoblos;
 - c. pada surat suara ditulis nama pemilih, tanda tangan/tanda-tanda lain ataupun catatan-catatan lain oleh pemilih.
- (4) Jika suatu surat suara ditetapkan sah, diumumkan pula nama organisasi yang memperoleh suara dari surat suara itu. Jika suatu surat suara ditetapkan tidak sah, diumumkan pula alasannya.
- (5) Surat-surat suara yang ditetapkan sah satu demi satu ditumpuk menurut organisasi yang memperoleh suara itu. Surat-surat

suara yang ditetapkan tidak sah, disusun dalam satu tumpukan tersendiri.

- (6) Sekurang-kurangnya dua orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara mencatat dalam catatan penghitungan suara yang diberikan kepada sesuatu organisasi.
- (7) Surat suara dalam tiap-tiap tumpukan termaksud dalam ayat (5) pasal ini dihitung dan disesuaikan dengan catatan termaksud dalam ayat (6) pasal ini.
Apabila jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap organisasi dari perhitungan termaksud dalam catatan penghitungan suara tidak cocok dengan jumlah surat suara yang diperoleh dari penghitungan tiap-tiap tumpukan, maka diadakan penelitian dan/atau pengulangan dari tindakan-tindakan tersebut dalam ayat (3), (5) dan (6) pasal ini.
- (8) Hasil penghitungan suara termaksud dalam ayat (7) pasal ini diumumkan oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara kepada hadirin.

Pasal 84.

Tiap-tiap tumpukan surat-surat suara yang sah maupun tidak sah menurut pasal 83 ayat (5) Peraturan Pemerintah ini, masing-masing menurut macamnya, dijadikan satu bungkusan lalu disegel. Di bagian luar dari masing-masing bungkusan itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlahnya dan ditanda-tangani oleh Ketua dan semua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir.

Pasal 85.

- (1) Dari pemungutan suara dan penghitungan suara segera dibuat Berita Acara, yang ditanda-tangani oleh semua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir pada rapat Pemungutan Suara itu.
Berita Acara itu disebut Berita Acara Pemungutan Suara dan memuat:
 - a. nama badan perwakilan untuk mana diadakan pemilihan;
 - b. tahun pemilihan;
 - c. nama daerah tingkat II yang melingkungi Tempat Pemberian Suara;
 - d. nama daerah pemungutan suara itu;
 - e. nama tempat pemberian suara itu;
 - f. hari dan tanggal pemberian suara;
 - g. nama Ketua dan Anggota-anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir pada rapat pemungutan suara;
 - h. jumlah surat suara yang diterima untuk pemungutan suara;
 - i. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - j. jumlah surat suara yang dikembalikan karena tidak terpakai lagi sebagai yang dimaksud dalam pasal 72;
 - k. jumlah surat suara yang tidak sah;
 - l. jumlah surat suara yang sah, yang kemudian diperinci sebagai berikut :
 - (i) jumlah suara yang sah yang diberikan kepada masing-masing organisasi Golongan Politik;
 - (ii) jumlah suara yang sah yang diberikan kepada masing-masing organisasi Golongan Karya.

- m. bagi pemilihan anggota D.P.R. juga nama daerah pemilihan.
- (2) Dalam Berita Acara Pemungutan Suara itu dimuat juga keberatan yang dikemukakan pemilih dan keputusan atas keberatan seperti yang dimaksud dalam pasal 88 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 86.

- (1) Dari Berita Acara Pemungutan Suara yang dimaksud dalam pasal 85 Peraturan Pemerintah ini dibuat salinannya yang ditandatangani oleh semua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir.
- (2) Berita Acara Pemungutan Suara dan salinannya, masing-masing tersendiri, dimasukkan ke dalam sampul lalu disegel. Di bagian luar dari tiap-tiap sampul itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlahnya dan ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir.

Pasal 87.

- (1) Berita Acara Pemungutan Suara dan salinannya, bersama-sama surat-surat suara, baik yang berharga maupun yang tidak berharga atau yang tidak dipakai lagi ataupun yang diberi tanda tidak terpakai oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dimasukkan ke dalam kotak suara; lalu dikunci dan disegel. Di bagian luar dari kotak itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlah bungkusan-bungkusan dan sampul-sampul di dalamnya dan ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara yang hadir.
- (2) Selambat-lambatnya satu hari setelah diadakan pemungutan suara, kotak suara yang berisi bungkusan-bungkusan dan sampul-sampul termaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara disampaikan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan dengan disertai surat pengantar yang memuat keterangan-keterangan seperti yang ditulis di bagian luar kotak.

Pasal 88.

- (1) Setelah menerima bungkusan-bungkusan dan sampul-sampul dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara seperti yang dimaksud dalam pasal 87 Peraturan Pemerintah ini, Ketua Panitia Pemungutan Suara segera mengadakan rapat penghitungan suara, yang dengan mengingat ketertiban dan keamanan setempat, dapat dihadiri oleh pemilih-pemilih yang membawa dan menunjukkan surat keterangan/surat pengenal yang dikeluarkan oleh Pimpinan organisasi di daerah pemungutan suara, yang turut serta dalam pemilihan umum.
- (2) Dalam rapat penghitungan suara itu Ketua Panitia Pemungutan Suara bersama-sama dengan semua anggota pemilih anggota pemilih Pemungut suara yang hadir, membuka sampul-sampul dari semua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam daerah pemungutan suaranya yang berisi Berita Acara Pemungutan Suara. Dari Berita Acara-Berita Acara Pemungutan Suara, diperinci menurut Tempat Pemberian Suara, Panitia Pemungutan Suara mengadakan penghitungan suara yang berdasarkan

keterangan-keterangan yang dimaksud dalam pasal 85 kalimat kedua huruf h sampai dengan huruf l Peraturan Pemerintah ini. Sekurang-kurangnya dua orang anggota Panitia Pemungutan Suara membuat catatan dari penghitungan suara ini, yang kemudian hasilnya dicocokkan yang satu dengan yang lain. Apabila pada catatan yang satu terdapat selisih mengenai jumlahnya dengan catatan yang lain, maka diadakan penelitian atau ulangan penghitungan suara.

Semua perbuatan Ketua dan anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara dalam rapat penghitungan suara itu harus dapat disaksikan, diikuti dan diteliti oleh semua orang yang diberi izin untuk menghadiri rapat.

- (3) Orang yang diberi izin untuk menghadiri rapat penghitungan suara dapat menyatakan keberatan atas penghitungan suara itu, apabila tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang dan/atau Peraturan Pemerintah ini.

Ketua Panitia Pemungutan Suara seketika memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (4) Dari penghitungan suara dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Panitia Pemungutan Suara yang hadir pada rapat penghitungan suara itu.

Berita Acara itu disebut Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara dan memuat :

- a. seperti yang tersebut dalam pasal 85 kalimat kedua huruf a, b dan m Peraturan Pemerintah ini;
- b. nama Daerah Tingkat II, yang melingkungi daerah pemungutan suara yang bersangkutan;
- c. nama daerah pemungutan suara;
- d. hari dan tanggal penghitungan suara;
- e. nama Ketua dan anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara yang hadir pada rapat penghitungan suara;
- f. jumlah-jumlah menurut perincian seperti tersebut dalam pasal 85 kalimat kedua huruf h, i, j, k dan l Peraturan Pemerintah ini, untuk daerah pemungutan suara itu.

Dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara itu dimuat juga keberatan yang dikemukakan dan keputusan atas keberatan itu seperti yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.

Pasal 89.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 86 dan pasal 87 Peraturan Pemerintah ini berlaku juga untuk penghitungan suara seperti yang tersebut dalam pasal 88 Peraturan Pemerintah ini dengan pengertian bahwa :

- a. Berita Acara Pemungutan Suara dibaca Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara;
- b. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dibaca Panitia Pemungutan Suara;
- c. Panitia Pemungutan Suara yang tersebut dalam pasal 87 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini dibaca Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 90.

- (1) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II mengadakan rapat penghitungan suara untuk Daerah Tingkat II menurut ketentuan-

ketentuan seperti yang dimaksud dalam pasal 88 dan 89 Peraturan Pemerintah ini, dengan penyesuaian, bahwa penghitungan suara ini adalah untuk Daerah Tingkat II. Dalam penyesuaian itu termasuk pengertian, bahwa Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang tersebut dalam pasal 89 huruf c Peraturan Pemerintah ini dibaca Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.

- (2) Untuk pemilihan anggota D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II tidak dilaksanakan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 88 dan 89 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 91.

- (1) Bungkus-bungkus surat suara, yang diterima oleh Panitia Pemungutan Suara dari Kelompk Penyelenggara Pemungutan Suara dan kemudian disampaikan kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, tidak dibuka dalam rapat penghitungan suara yang diadakan oleh Panitia Pemungutan Suara maupun yang diadakan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, apabila tidak diperlukan untuk penelitian pada penghitungan suara yang diadakan dengan mempergunakan keterangan-keterangan yang tersebut dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara.
- (2) Setelah penghitungan suara untuk Daerah Tingkat II seperti yang dimaksud dalam pasal 90 Peraturan Pemerintah ini selesai, bungkus-bungkus surat-suara disimpan oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dan diperlakukan sebagai bungkus-bungkus surat-surat rahasia kedinasan sampai 6 (enam) bulan sesudah diadakan rapat pertama oleh badan perwakilan yang dibentuk dengan pemilihan umum dan telah menggunakan surat-surat suara itu.

Pasal 92.

- (1) Setelah menerima Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II, maka Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I segera mengadakan rapat penghitungan suara untuk Daerah Tingkat I, menurut ketentuan-ketentuan seperti yang dimaksud pada pasal 89, 90 dan 91 Peraturan Pemerintah ini dengan penyesuaian bahwa penghitungan suara ini adalah untuk Daerah Tingkat I.
- (2) Setelah dibuat Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I, maka Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I berdasarkan Berita Acara tersebut membuat daftar penghitungan suara yang memuat :
 - a. jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap organisasi dalam Daerah Tingkat I, diperinci menurut tiap-tiap Daerah Tingkat II, serta terpisah organisasi Golongan Politik dari organisasi Golongan Karya;
Pada daftar ini dibubuhi nomor yang menunjukkan urutan besarnya jumlah suara :
 - (i) yang diperoleh tiap-tiap organisasi dalam tiap-tiap Daerah Tingkat II;
 - (ii) yang diperoleh tiap-tiap organisasi dalam Daerah Tingkat I;
 - b. jumlah suara yang diperoleh semua organisasi Golongan Politik maupun Golongan Karya dalam wilayah Daerah Tingkat II;

c.jumlah suara yang diperoleh semua organisasi Golongan Politik maupun Golongan Karya dalam wilayah DAerah Tingkat I.

- (3) Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I, demikian pula daftar penghitungan suara yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dibuat dalam rangkap 4 (empat), yang ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang hadir pada rapat penghitungan suara untuk Daerah Tingkat I itu. Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I menyampaikan Berita Acara dan Daftar Penghitungan Suara masing-masing dua helai kepada Ketua Panitia Pemilihan Indonesia yang meneruskan satu helai kepada Lembaga Pemilihan Umum.

BAB VIII
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
BAGIAN PERTAMA
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan untuk D.P.R.

Pasal 93.

- (1) Dari Daftar Penghitungan Suara seperti yang dimaksud pada pasal 92 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan bilangan pembagi pemilihan dengan cara membagi jumlah suara tersebut pada pasal 92 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah ini dibagi dengan jumlah anggota D.P.R yang dipilih dalam Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan yang bersangkutan, dibulatkan ke atas.
- (2) Setelah ditetapkan bilangan Pembagi Pemilihan, maka ditetapkan jumlah wakil yang diperoleh tiap-tiap organisasi dengan cara membagi jumlah suara yang diperoleh suatu organisasi dalam Daerah Tingkat I dengan Bilangan Pembagi Pemilihan tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Berdasarkan Penghitungan tersebut dalam ayat (2) pasal ini disusun daftar jumlah wakil, yang memuat jumlah wakil yang diperoleh tiap-tiap organisasi dan memuat pula bilangan-bilangan yang menunjukkan sisa-sisa dari hasil pembagian menurut penghitungan itu. Bilangan-bilangan ini adalah sisa-sisa suara bagi tiap-tiap organisasi, setelah penghitungan pembagian jumlah wakil tingkat pertama. Bagi organisasi yang menyatakan bergabung dalam pembagian jumlah wakil seperti yang dimaksud pada pasal 19 ayat (3) Undang-undang, sisa suara dari organisasi yang mengadakan gabungan itu dikumpulkan dan jumlahnya ditetapkan sebagai jumlah sisa suara bagi gabungan organisasi bersangkutan.
- (4) Apabila dengan pembagian tingkat pertama seperti tersebut dalam ayat (2) belum semua jumlah wakil untuk suatu Daerah pemilihan terbagi habis, maka sisa jumlah wakil itu dibagikan kepada organisasi yang menyatakan bergabung dalam pembagian jumlah wakil sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) Undang-undang dan memperoleh wakil sejumlah angka bulat dari hasil pembagian sisa suara bagi gabungan organisasi-organisasi tersebut dalam ayat (3) alinea 3 pasal ini dengan bilangan pembagi pemilihan, sedangkan bilangan sisa dari

hasil pembagian itu merupakan suara sisa pula bagi gabungan organisasi itu.

- (5) Apabila dengan pembagian tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini masih ada jumlah wakil yang belum dibagikan, maka jumlah wakil sisa itu dibagikan satu demi satu berturut-turut, dimulai dengan organisasi yang mempunyai sisa suara yang terbanyak, dengan pengertian bahwa jumlah sisa suara dari organisasi-organisasi yang menyatakan bergabung merupakan satu bilangan suara sisa.

Pasal 94.

- (1) Jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi diberikan kepada daftar calon organisasi tersebut dalam Daerah Tingkat II, di mana organisasi itu memperoleh suara terbanyak pertama, dibandingkan dengan organisasi-organisasi lainnya, menurut daftar perhitungan suara yang dimaksud dalam pasal 92 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Apabila suatu organisasi yang memperoleh jumlah wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak memperoleh suara terbanyak di suatu Daerah Tingkat II mana pun, maka jumlah wakil yang diperoleh organisasi itu diberikan kepada daftar calonnya di Daerah Tingkat II, di mana organisasi itu memperoleh suara terbanyak kedua, suara terbanyak ketiga dan seterusnya, sampai semua Daerah Tingkat II memperoleh perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang.
- (3) Apabila semua Daerah Tingkat II sudah mendapat perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang, maka jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi yang belum diberikan kepada daftar calonnya, diberikan satu demi satu kepada daftar calonnya di daerah Tingkat II di mana organisasi itu memperoleh suara terbanyak dibandingkan dengan di Daerah Tingkat II lainnya.
- (4) Apabila suatu organisasi tidak menyediakan daftar calon untuk suatu Daerah Tingkat II, sedangkan organisasi tersebut memperoleh jumlah wakil di Daerah Tingkat II itu, atau apabila jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi lebih banyak dari jumlah calon dalam daftar calonnya, maka organisasi itu dapat mengemukakan daftar calon susulan menurut ketentuan-ketentuan dalam BAB V Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 95.

- (1) Jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi dalam Daerah Tingkat II diisi oleh calon nomor 1 dan nomor berikutnya dari daftar calon organisasi bersangkutan.
- (2) Apabila seorang calon terpilih berhenti, atau mengundurkan diri maka tempatnya diisi oleh calon berikutnya dari daftar calon bersangkutan.
- (3) Apabila hal yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak dapat dilakukan karena semua calon sudah terpilih, berhenti atau mengundurkan diri, maka penggantinya diajukan oleh organisasi yang mengajukan daftar calon bersangkutan.

Pasal 96.

Pembagian jumlah wakil yang dimaksud pasal 93 Peraturan Pemerintah ini, dilakukan dalam suatu rapat terbuka untuk umum, selama dan sekedar ketertiban dan pekerjaan-pekerjaan tidak terganggu karenanya. Pembagian jumlah wakil itu dilakukan sedemikian sehingga dapat diikuti oleh hadirin.

Orang yang hadir boleh mengemukakan keberatan, yang seketika itu juga diputus oleh Panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan.

BAGIAN KEDUA

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan untuk D.P.R.D.

Pasal 97.

Sesudah diadakan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 Peraturan Pemerintah ini dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 Peraturan Pemerintah ini, maka Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II menetapkan bilangan pembagi pemilihan untuk daerahnya masing-masing, yaitu bilangan bulat hasil bagi yang diperoleh dari pembagian jumlah suara yang diberikan dalam daerah pemilihan yang bersangkutan dengan jumlah anggota D.P.R.D. yang dipilih dalam daerah pemilihan itu.

Pasal 98.

- (1) Suatu organisasi memperoleh jumlah wakil sejumlah bilangan bulat dari hasil bagi yang diperoleh dari pembagian jumlah suara yang diperoleh organisasi itu dengan bilangan pembagi pemilihan.
- (2) Organisasi yang memperoleh jumlah suara kurang dari pada bilangan pembagi pemilihan, tidak mendapat wakil dalam pembagian jumlah wakil-wakil pertama.
- (3) Apabila dengan pembagian sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dan (2) pasal ini semua jumlah wakil yang ditetapkan untuk suatu Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II belum terbagi habis, maka sisa jumlah wakil itu diberikan kepada gabungan organisasi menurut pasal 93 Peraturan Pemerintah ini sejumlah bilangan bulat yang diperoleh dari pembagian jumlah sisa-sisa suara dari organisasi yang bergabung dengan bilangan pembagi pemilihan dimaksud dalam pasal 97 Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Apabila dengan pembagian menurut ayat (1), (2) dan (3) pasal ini semua jumlah wakil yang ditetapkan untuk suatu Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II belum juga terbagi habis, maka jumlah-jumlah wakil itu dibagikan satu demi satu berturut-turut dimulai dengan organisasi-organisasi gabungan yang menunjukkan sisa suara terbanyak, sehingga semua sisa jumlah wakil itu terbagi habis dengan pengertian bahwa jumlah sisa suara dari organisasi-organisasi yang menyatakan bergabung merupakan satu bilangan suara sisa.
Jika perlu di antara organisasi dan gabungan organisasi yang menunjukkan sisa suara yang sama diadakan undian.
- (5) Jumlah-jumlah wakil yang diperoleh gabungan organisasi menurut

pembagian tersebut dalam ayat (3) dan (4) pasal ini diberikan kepada salah satu organisasi dari gabungan itu berdasarkan persetujuan yang bersangkutan.

Pasal 99.

- (1) Dari penghitungan suara dan pembagian jumlah wakil segera dibuat berita acara yang ditanda-tangani oleh semua anggota Panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan yang hadir. Berita Acara itu disebut Berita Acara Pembagian Kursi yang di dalamnya atau dalam lampirannya memuat keterangan tentang :
 - a. nama Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II.
 - b. nama Daerah-daerah Pemungutan Suara yang termasuk dalam lingkungan Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II.
 - c. hari dan tanggal penetapan hasil pemilihan itu.
 - d. nama semua anggota yang hadir pada rapat penetapan hasil pemilihan dengan disebutkan Ketuanya.
 - e. jumlah pemilih yang terdaftar dan jumlah suara yang diberikan dalam masing-masing Daerah pemungutan suara.
 - f. jumlah suara yang diberikan dalam Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II itu;
 - g. jumlah anggota D.P.R.D. yang ditetapkan untuk Daerah Tingkat I/ Daerah Tingkat II itu.
 - h. pembagi pemilihan untuk Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II.
 - i. jumlah suara dalam daerah itu yang diberikan kepada masing-masing organisasi.
 - j. jumlah wakil yang diperoleh masing-masing organisasi sesudah pembagian kursi menurut ketentuan dalam pasal 98 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah ini.
 - k. jumlah wakil yang belum terbagi.
 - l. jumlah sisa suara dari tiap-tiap organisasi.
 - m. jumlah sisa suara dari tiap-tiap organisasi dalam suatu gabungan organisasi dan jumlah sisa suara, seluruhnya dalam gabungan organisasi-organisasi itu.
 - n. jumlah wakil sisa yang diperoleh gabungan organisasi-organisasi pada pembagian menurut ketentuan dalam pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.
 - o. jumlah wakil sisa yang masih belum terbagi sesudah pembagian menurut ketentuan pasal 98 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.
 - p. jumlah sisa suara dari masing-masing gabungan organisasi-organisasi, gabungan organisasi menurut ketentuan dalam pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.
 - q. jumlah wakil sisa yang diperoleh tiap-tiap organisasi/gabungan organisasi sesudah pembagian jumlah-jumlah wakil menurut ketentuan dalam pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah ini.
 - r. jumlah wakil seluruhnya yang diperoleh tiap-tiap organisasi dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 98 ayat (5) Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Keberatan yang dikemukakan seperti dimaksud dalam pasal 96 Peraturan Pemerintah ini dan keputusan atas keberatan itu dimuat dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara Pembagian jumlah wakil tersebut disimpan oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Ketua Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat II.

Pasal 100.

- (1) Jika dalam rapat untuk menetapkan pembagian jumlah wakil, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara ulangan seperti dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang, maka rapat tersebut berlangsung terus, tetapi tidak menetapkan pembagian pemilihan.
- (2) Setelah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II menerima Berita Acara Pemungutan Suara dari pemungutan suara ulangan dimaksud dalam ayat (1), Panitia Pemilihan Daerah mengadakan rapat terbuka untuk menetapkan pembagian pemilihan dan pembagian jumlah wakil menurut pasal 98 Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Apabila dalam hasil pemungutan suara ulangan terdapat lagi hal-hal yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan seperti dimaksud dalam pasal 31 Undang-undang, maka, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II memerintahkan untuk mengadakan pemungutan suara ulangan sekali lagi, sedang penetapan pembagian pemilihan dan pembagian jumlah wakil ditunda sampai rapat terbuka berikutnya.
- (4) Apabila dalam hasil pemungutan suara ulangan yang kedua dimaksud dalam ayat (3) pasal ini masih terdapat hal-hal yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan, maka penetapan pembagian pemilihan dan pembagian jumlah wakil dilangsungkan tanpa mengikut-sertakan hasil-hasil tersebut.
- (5) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini dilaksanakan dengan mengingat batas waktu yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang.

Pasal 101.

Dua lembar salinan Berita Acara dimaksud dalam pasal 99 Peraturan Pemerintah ini, dimasukkan dalam sampul yang kemudian disegel dan ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, disampaikan :

- a. bagi pemilihan D.P.R.D. I, kepada Lembaga Pemilihan Umum dan Menteri Dalam Negeri;
- b. bagi pemilihan D.P.R.D. II, kepada Lembaga Pemilihan Umum, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 102.

Isi Berita Acara, kecuali keberatan-keberatan dimaksud dalam pasal 96 Peraturan Pemerintah ini, oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II diumumkan dalam Daerahnya menurut cara seperti yang ditentukan dalam pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 103.

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang dimaksud dalam pasal 97 Peraturan Pemerintah ini menetapkan untuk Daerah Pemilihannya. calon-calon yang terpilih

menjadi anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 104 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 104.

- (1) Apabila suatu organisasi memperoleh jumlah wakil sama dengan jumlah calon organisasi itu, maka semua calon terpilih menjadi anggota.
- (2) Apabila jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi kurang dari jumlah calon organisasi itu, maka yang terpilih ialah calon-calon sebanyak jumlah wakil yang diperoleh organisasi itu menurut urutannya dalam daftar calonnya.
- (3) Apabila suatu organisasi memperoleh jumlah wakil lebih dari jumlah calon organisasi itu, maka organisasi itu dapat menyampaikan daftar calon susulan menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam Bab V Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 105.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 96 Peraturan Pemerintah ini dengan perubahan seperlunya berlaku. untuk penetapan calon-calon yang terpilih.

BAB IX.
PEMUNGUTAN HASIL PEMILIHAN DAN
PEMBERITAHUAN KEPADA
TERPILIH.

Pasal 106.

Untuk pemilihan anggota D.P.R.

- (1) Panitia Pemilihan Indonesia membuat daftar dari calon-calon yang ditetapkan terpilih (selanjutnya disebut terpilih), dibagi menurut daerah pemilihan dan menurut Daerah Tingkat II serta diperinci menurut daftar/organisasi.
- (2) Ketua Panitia tersebut mengumumkan daftar-daftar itu dalam Berita Negara dan menyampaikan kepada masing-masing Panitia Pemilihan Daerah bagian dari daftar yang mengenai daerah pemilihannya/daerahnya.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan Daerah mengumumkan bagian dari daftar itu dalam daerah pilihannya/daerahnya dengan cara yang ditentukan dalam pasal 51 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan Indonesia memberitahukan kepada Ketua Lembaga Pemilihan Umum jumlah dan nama-nama terpilih.
- (5) Ketua Lembaga Pemilihan Umum memberitahukan kepada Pemerintah jumlah dan nama-nama terpilih.

Pasal 107.

Untuk pemilihan anggota D.P.R.D.

- (1) Panitia Pemilihan Daerah membuat daftar dari calon-calon yang ditetapkan terpilih (selanjutnya disebut terpilih) (diperinci menurut daftar/organisasi).
- (2) Ketua Panitia Pemilihan Daerah mengumumkan daftar terpilih itu dalam wilayahnya dengan cara yang ditentukan dalam pasal 51 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I memberitahukan jumlah

- nama-nama terpilih kepada
- a. Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 - b. Panitia Pemilihan Indonesia;
 - c. Lembaga Pemilihan Umum.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II memberitahukan jumlah nama-nama terpilih kepada :
- a. Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - b. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
 - c. Panitia Pemilihan Indonesia;
 - d. Lembaga Pemilihan Umum.
- (5) Ketua Lembaga Pemilihan Umum memberitahukan kepada Pemerintah jumlah dan nama-nama terpilih.

Pasal 108.

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Indonesia/Ketua Panitia Pemilihan Daerah memberitahukan penetapan terpilih kepada masing-masing terpilih dengan surat terdaftar, yang dialamatkan kepada alamat yang ditulis dalam surat pencalonan, yang disampaikan kepada yang berhak menerima dengan tanda penerimaan. Apabila karena keadaan penetapan calon-calon yang terpilih yang perlu dipercepat, maka untuk menyampaikan surat kepada yang berhak menerima itu, Ketua Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah dengan kawat meminta terpilih untuk menemui anggota Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah yang ditunjuk untuk menyampaikan surat kepada yang berhak menerima tersebut di tempat yang ditentukan.
- (2) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah surat pemberitahuan terdaftar dikirimkan, yang ternyata dari cap pos, atau dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah pemberitahuan kepada yang berhak menerima disampaikan, Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah harus sudah menerima surat dari terpilih yang menyatakan ia menerima penetapan terpilihnya.
- (3) Jika seorang terpilih dalam lebih dari satu Badan Perwakilan, maka ia harus menyatakan untuk Badan Perwakilan mana ia menerima terpilihnya itu.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah segera memberitahukan kepada terpilih penerimaan pernyataan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dengan mengulangi pokok isi, pernyataan. Pemberitahuan dilakukan dengan cara yang ditentukan dalam ayat (1) kalimat pertama pasal ini.

BAB X PENGANTIAN TERPILIH

Pasal 109.

- (1) Dalam waktu yang ditentukan dalam pasal 108 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, seorang calon yang dinyatakan terpilih harus sudah mengirimkan pernyataan menerima penempatannya kepada Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah.
- (2) Apabila dalam waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal. ini Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah belum menerima surat pernyataan penerimaan, penetapan terpilih dari seorang terpilih, maka terpilih itu dianggap tidak menerima

penetapan terpilihnya, anggapan ini harus dikuatkan dengan surat pernyataan dari organisasi yang mengemukakan terpilih yang bersangkutan, sebagai calon, bahwa terpilih itu tidak menerima penetapan terpilihnya dengan disebutkan alasan-alasannya.

- (3) Alasan yang dianggap wajar dan dapat dibenarkan berdasarkan itikad baik dari terpilih untuk tidak menerima penetapan terpilihnya adalah apabila terpilih bertempat tinggal di luar negeri bagi terpilih untuk D.P.R. atau tidak bertempat tinggal di wilayah daerah yang meliputi D.P.R.D. yang terpilih itu dinyatakan terpilih.

Pasal 110.

- (1) Apabila seorang terpilih tidak atau dianggap tidak menerima penetapan terpilihnya seperti dimaksud dalam pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, maka Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah menggantinya dengan calon lain menurut urutan dalam daftar calon organisasi yang bersangkutan.
- (2) Apabila penggantian seperti cara tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak mungkin, karena tidak ada lagi calon dalam daftar tersebut maka pimpinan organisasi yang bersangkutan mengemukakan calon baru untuk ditetapkan sebagai terpilih.

BAB XI PANITIA PEMERIKSAAN

Pasal 111.

Untuk tiap-tiap Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dibentuk Panitia Pemeriksa yang berkedudukan di tempat kedudukan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang bersangkutan, dengan tugas:

- a. menentukan seorang terpilih sebagai anggota setelah, diperiksa dan dibenarkan surat-surat penetapan terpilihnya dan surat-surat keterangan yang menyatakan bahwa syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal 16 Undang-undang dan pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969, tentang Susunan dan Kedudukan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. dan yang dimaksud dalam pasal 48, Peraturan Pemerintah ini sudah dipenuhi;
- b. menentukan permulaan keanggotaan seorang terpilih.

Pasal 112.

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Panitia Pemeriksaan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat seperti yang dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan M.P.R. terdiri dari 7 (tujuh) orang, yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, di antaranya seorang ditetapkan sebagai Ketua dan seorang sebagai Sekretaris.
- (3) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan D.P.R. terdiri dari sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang, yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, di antaranya seorang ditetapkan sebagai Ketua dan seorang sebagai Sekretaris.

- (4) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan D.P.R.D. I terdiri dari 5 (lima) orang, yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, di antaranya seorang ditetapkan sebagai Ketua dan seorang sebagai Sekretaris.
- (5) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan D.P.R.D. II terdiri dari 5 (lima) orang, yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Kepala Daerah.Tingkat I, di antaranya seorang ditetapkan sebagai Ketua dan seorang sebagai Sekretaris.

Pasal 113.

Pnaitia Pemeriksaan dibentuk 60 hari sebelum waktu pelantikan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang bersangkutan dan dibubarkan 30 hari sesudah pelantikan itu.

Pasal 114.

Ketua, Sekretaris dan Anggota-anggota Panitia Pemeriksaan sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah di hadapan pejabat yang mengangkatnya menurut ketentuan seperti yang dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 116.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 1970.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 1970
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSYAH
Mayor Jenderal TNI

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I TAHUN 1970
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969

TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT

UMUM

1. Dalam Undang-undang Pemilihan Umum dinyatakan dalam pasal-pasal yang bersangkutan bahwa tata-cara pelaksanaan materinya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Di samping ketentuan tersebut, juga dalam pasal 35 Undang-undang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam Undang-undang itu diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Berhubung dengan itu, maka Peraturan Pemerintah ini mengatur:
 - a. pelaksanaan ketentuan yang dengan tegas telah dinyatakan dalam pasal-pasal yang bersangkutan;
 - b. pelaksanaan ketentuan selain tersebut huruf a yang untuk pelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan mendasarkan pasal 35 Undang-undang sebagai landasan hukumnya.
4. Sesuai dengan yang dimaksud angka 3 huruf a, ketentuan-ketentuan yang menghendaki pengaturan pelaksanaannya lebih lanjut sebagaimana dinyatakan pasalnya dalam Undang-undang, adalah :
 - a. pasal 8 ayat (10) mengenai susunan, tata kerja dan pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Panitia tersebut;
 - b. pasal 13 ayat (7) mengenai tata-cara pendaftaran pemilih;
 - c. pasal 19 ayat (5) mengenai tata-cara pelaksanaan pencalonan;
 - d. pasal 20 ayat (2) mengenai penyelenggaraan kampanye pemilihan termasuk etika/tata-krama dalam kampanye dan pembatasan waktu untuk kampanye;
 - e. pasal 21 ayat (5) mengenai bentuk dan isi surat suara serta pelaksanaan pemungutan suara;
 - f. pasal 22 ayat (3) mengenai tata-cara pemungutan suara;
 - g. pasal 23 ayat (2) mengenai tata-cara pelaksanaan penetapan hasil Pemilu;
 - h. pasal 24 mengenai tata-cara pengumuman hasil Pemilihan dan pemberitahuan kepada terpilih;
 - i. pasal 25 ayat (3) penggantian terpilih dan hal-hal yang berhubungan dengan Panitia Pemeriksaan.
5. Sesuai dengan ketentuan angka 3 huruf b, maka pengaturan-pengaturan ketentuan dalam Undang-undang yang tidak dengan tegas dinyatakan dalam pasalnya tetapi masih memerlukan pengaturan lebih lanjut untuk pelaksanaannya, adalah ketentuan mengenai :
 - a. hak untuk memilih dan dipilih dimaksud pasal 2 Undang-undang Pemilihan Umum;
 - b. saat penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. pelimpahan kewenangan oleh Lembaga Pemilihan Umum kepada Panitia Pemilihan Indonesia mengenai hal-hal yang

dianggap perlu untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum;
d. penetapan jumlah anggota yang dipilih;

6. Pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum yang menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, tetap tegaknya Panca Sila dan Undang-Undang Dasar 1945.
7. Sesuai dengan pokok-pokok hal yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan Umum, maka juga Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur pelaksanaan pemilihan Anggota D.P.R., dan D.P.R.D. I dan II saja, sedangkan mengenai pengisian Anggota M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. I dan II yang diangkat, termasuk pengisian Anggota tambahan M.P.R., pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969, tentang Susunan dan Kedudukan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D.
8. Dalam badan-badan pelaksana/penyelenggara Pemilihan Umum diikuti-sertakan pula unsur-unsur kekuatan sosial. Duduknya unsur-unsur kekuatan sosial tersebut dimaksudkan supaya bersama-sama dengan Pemerintah melaksanakan Pemilihan Umum. Lembaga Pemilihan Umum bertugas mengumpulkan data-data dan perencanaan serta persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum berikutnya, karena itu Lembaga Pemilihan Umum bersifat permanen. Tetapi Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Tingkat II dan Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih ditentukan untuk jangka waktu tertentu.
9. Penetapan jumlah Anggota D.P.R. yang dipilih untuk tiap Daerah Tingkat I/daerah pemilihan ditentukan sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. serta penjelasannya.
10. Karena tujuan Pemilihan Umum ini adalah tetap tegaknya Panca Sila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam kampanye, Panca Sila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak dibenarkan dipersoalkan lagi. Juga harus dihindarkan. Hal-hal yang dapat menimbulkan pertentangan dan yang dapat mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat. Ketentuan dalam Bab VI dimaksudkan agar kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum itu sendiri dapat berjalan dengan tertib dan aman.
11. Dalam menyusun Panitia Pemeriksaan diambil sebagai pedoman susunan badan-badan pelaksana/penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan unsur-unsur kekuatan sosial.
12. Berhubung dengan situasi dan kondisi di IRIAN BARAT yang belum memungkinkan pelaksanaan Pemilihan Umum sepenuhnya atas dasar Peraturan Ini, maka untuk pelaksanaan Pemilihan Umum di propinsi itu perlu diadakan pengaturan secara khusus.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2919.

[Catatan Penyunting: Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar

berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER]

Halaman

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25 Sisa Halaman

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1972/2; TLN Nomor 2919